

Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal dari Praktik *Cybersquatting* di Indonesia

Dwi Tjahyono¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: tjahyono.dwi08@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 10-07-2026
Disetujui 15-07-2026
Diterbitkan 17-07-2026

ABSTRACT

The rapid development of information technology has contributed to the emergence of cybersquatting, namely the registration of domain names that imitate well-known trademarks in bad faith for economic gain. This study aims to analyze the legal framework, forms of legal protection, dispute resolution mechanisms, and the effectiveness of Indonesian law in protecting well-known trademarks against cybersquatting. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, examining Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the Electronic Information and Transactions Law and its amendments, PANDI's Domain Name Dispute Resolution Policy, and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). The findings reveal that legal protection remains fragmented, relying on trademark law, cyber law, and PANDI's administrative policy. Stronger regulatory harmonization, clearer standards for proving bad faith, and specific legislation are necessary to ensure legal certainty in the digital economy.

Keywords: well-known trademark; cybersquatting; domain name; bad faith; legal protection.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya praktik *cybersquatting*, yaitu pendaftaran nama domain yang meniru merek terkenal dengan itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, bentuk perlindungan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan efektivitas hukum Indonesia dalam melindungi merek terkenal dari praktik *cybersquatting*. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain PANDI, serta *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih bersifat parsial sehingga penyelesaiannya bergantung pada hukum merek, hukum siber, dan kebijakan administratif PANDI. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pembuktian itikad tidak baik, dan pengaturan khusus guna menjamin kepastian hukum di era ekonomi digital.

Katakunci: merek terkenal; *cybersquatting*; nama domain; itikad tidak baik; perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Internet telah mengubah paradigma persaingan usaha dari ruang fisik menjadi ruang siber yang tidak mengenal batas wilayah maupun waktu. Dalam ekosistem tersebut, nama domain menempati posisi strategis sebagai identitas digital sekaligus sarana pemasaran suatu produk atau jasa, karena nama domain yang mudah diingat dan identik dengan suatu merek akan meningkatkan *visibility* serta kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha yang bersangkutan. Nilai ekonomi yang melekat pada nama domain inilah yang kemudian dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak maupun kepentingan sah untuk mendaftarkan nama domain yang identik atau membingungkan dengan merek terkenal milik pihak lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui penjualan kembali domain tersebut dengan harga tinggi, pengalihan lalu lintas pengguna internet (*traffic diversion*), maupun pencemaran reputasi pemilik merek yang sah. Praktik demikian dikenal secara luas dengan istilah *cybersquatting*.

Cybersquatting bukan sekadar persoalan teknis pendaftaran nama domain, melainkan telah menjelma menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif atas merek yang berdimensi lintas rezim hukum, yakni hukum kekayaan intelektual, hukum informasi dan transaksi elektronik, serta hukum persaingan usaha. Sistem pendaftaran nama domain yang menganut prinsip *first come first served* menyebabkan siapa pun termasuk pihak yang tidak memiliki *itikad baik* dapat mendaftarkan nama domain tanpa verifikasi substantif atas hak kekayaan intelektual pihak lain, sehingga membuka celah bagi praktik *cybersquatting* untuk berkembang (Aprilia, 2018). Sejumlah kasus di Indonesia telah membuktikan bahwa merek terkenal, baik lokal maupun asing, rentan menjadi korban praktik ini, sebagaimana tampak dalam sengketa nama domain *ebay.co.id* yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, di mana pendaftaran nama domain yang menggunakan merek terkenal “eBay” oleh pihak yang tidak berkaitan dengan pemilik merek dinyatakan melanggar hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hukumonline, 2018).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) yang memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal melalui prinsip penolakan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE), yang dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) secara implisit mengatur larangan penggunaan nama domain yang melanggar hak orang lain, termasuk merek terdaftar. Namun demikian, kedua undang-undang tersebut tidak secara eksplisit dan komprehensif mendefinisikan *cybersquatting* sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum tersendiri, sehingga penegakannya masih bergantung pada penafsiran hakim maupun konstruksi hukum yang menggabungkan ketentuan merek dan ketentuan informasi elektronik secara *casuistis* (Siburian, 2018). Kekosongan norma yang eksplisit ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pembuktian unsur *bad faith* yang menjadi elemen kunci dalam setiap sengketa *cybersquatting*.

Di sisi lain, ketiadaan pengaturan yang komprehensif tersebut mendorong lahirnya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang dikelola oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), yaitu Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND), yang secara substansial mengadopsi prinsip *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang dikembangkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) bekerja sama dengan *World Intellectual Property Organization*

(WIPO) (PANDI, 2023). Meskipun demikian, yurisdiksi PPND terbatas pada nama domain dengan kode negara Indonesia (".id"), sehingga tidak dapat menjangkau sengketa yang melibatkan *generic Top Level Domain* (gTLD) seperti ".com", ".net", atau ".org" yang justru paling sering digunakan dalam praktik *cybersquatting* lintas negara. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik *cybersquatting* yang bersifat global dan lintas yurisdiksi dengan kerangka hukum nasional yang masih bersifat teritorial dan terfragmentasi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana hukum Indonesia mengatur dan melindungi merek terkenal dari praktik *cybersquatting*, baik dari aspek substansi norma, bentuk perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun efektivitasnya dalam menjawab tantangan ekonomi digital yang terus berkembang.

Kajian mengenai *cybersquatting* dan perlindungan nama domain telah menjadi objek penelitian hukum sejak lebih dari satu dekade terakhir, dengan perkembangan fokus yang mengikuti dinamika regulasi maupun praktik peradilan di Indonesia. Fazari (2014) dalam kajiannya di *Brawijaya Law Student Journal* mengulas perlindungan nama domain merek terkenal terhadap tindakan *cybersquatting* berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang saat itu masih menjadi landasan hukum sebelum digantikan oleh UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016. Penelitian tersebut menekankan bahwa perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat represif dan belum menjangkau langkah pencegahan pada tahap pendaftaran nama domain (Fazari, 2014).

Aprilia (2018) melalui artikelnya di *Jurnal SITECH* menyoroti aspek etika teknologi informasi dan hukum terhadap tindakan *cybersquatting* pada domain merek terkenal, dengan menyimpulkan bahwa di antara UU ITE dan UU Merek, hanya ketentuan merek yang memberikan sanksi secara jelas, sementara UU ITE lebih berfungsi sebagai payung hukum transaksi elektronik secara umum tanpa norma spesifik mengenai *cybersquatting* (Aprilia, 2018). Sejalan dengan itu, Siburian (2018) dalam *Badamai Law Journal* mengkaji penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal dari tindakan *cybersquatting* dan menemukan bahwa penyelesaian alternatif melalui PANDI telah mengadopsi kebijakan UDRP dari ICANN, namun implementasinya belum komprehensif karena belum memiliki kebijakan yang menjangkau sengketa pada level domain global (Siburian, 2018).

Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh peneliti pada *Padjadjaran Law Review* (2023) yang mengkaji secara spesifik fenomena *Reverse Domain Name Hijacking* (RDNH) sebagai bentuk penyalahgunaan mekanisme penyelesaian sengketa nama domain, dengan perbandingan antara praktik di Indonesia dan Amerika Serikat, serta menegaskan bahwa PPND dapat menjadi jalur *non-litigation* yang merujuk pada kebijakan PANDI Nomor 6.2 (Padjajaran Law Review, 2023). Penelitian lain yang dipublikasikan pada *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* (2025) secara tegas menyimpulkan bahwa pengaturan *cybersquatting* di Indonesia masih bersifat umum dan belum memiliki ketentuan spesifik, sehingga terdapat *legal vacuum* yang mempersulit upaya penegakan hukum terhadap pelaku *cybersquatting*, dan merekomendasikan perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk memperkuat perlindungan merek dalam ranah domain digital (Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2025).

Selain itu, terdapat pula penelitian yang berfokus pada bentuk khusus *cybersquatting* berupa *typosquatting*, yaitu pendaftaran nama domain dengan kesalahan ejaan yang menyerupai merek terkenal, sebagaimana dikaji dalam konteks peran PPND sebagai bentuk *Online Dispute Resolution* (ODR) yang dinilai efektif karena prosesnya yang sederhana dan cepat, meskipun tetap terbatas pada domain ber-ccTLD Indonesia (Lib Unnes, 2019). Kajian mengenai konstruksi hukum kelembagaan PPND dalam mewujudkan keadilan penyelesaian sengketa nama domain juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara kebijakan

PANDI dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengingat terdapat perbedaan konstruksi antara mekanisme administratif PPND dengan kerangka arbitrase konvensional (*conventional arbitration*) (Jurnal Hukum Bisnis, 2024).

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, tampak bahwa mayoritas kajian sebelumnya masih terfokus pada salah satu dari tiga hal, yaitu: (1) analisis normatif terhadap undang-undang merek yang lama sebelum berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2016; (2) kajian deskriptif mengenai mekanisme PPND tanpa mengaitkannya secara analitis dengan perkembangan UU ITE pascaperubahan tahun 2024; atau (3) kajian yang membahas *cybersquatting* secara umum tanpa mendalami secara khusus posisi merek terkenal sebagai objek perlindungan yang memiliki karakteristik hukum berbeda dari merek biasa, mengingat merek terkenal memperoleh perlindungan lintas kelas barang/jasa (*cross-class protection*) yang lebih luas. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yuridis normatif yang mutakhir, mengintegrasikan UU Merek dan Indikasi Geografis, UU ITE pascaperubahan kedua tahun 2024, kebijakan PPND terbaru, serta UDRP ICANN secara komparatif, sekaligus menempatkan fokus kajian secara spesifik pada karakteristik khusus merek terkenal dan tantangan pembuktian *bad faith* dalam konteks ekonomi digital Indonesia kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan norma yang berlaku, melainkan melakukan evaluasi kritis terhadap efektivitas dan koherensi sistem hukum Indonesia dalam merespons dinamika *cybersquatting* yang terus bertransformasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian, yaitu mengenai pengaturan hukum perlindungan merek terkenal terhadap praktik *cybersquatting* di Indonesia, bentuk perlindungan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terkenal yang dirugikan akibat praktik *cybersquatting*, serta efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dari praktik *cybersquatting* di era digital. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam melindungi merek terkenal dari praktik *cybersquatting*, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, yang tersedia bagi pemilik merek terkenal, serta mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan *cybersquatting* di era ekonomi digital sekaligus merumuskan rekomendasi pengembangan hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum (Marzuki, 2021). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konsistensi dan kesesuaian norma hukum positif Indonesia dalam merespons fenomena *cybersquatting* sebagai bentuk pelanggaran hak atas merek terkenal.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, meliputi UU Merek dan Indikasi Geografis, UU ITE beserta perubahannya, dan peraturan pelaksana terkait. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk

memahami konsep merek terkenal, itikad tidak baik, dan cybersquatting dari perspektif doktrin hukum kekayaan intelektual. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang digunakan untuk membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia (PPND) dengan mekanisme internasional (UDRP ICANN) guna mengidentifikasi kesenjangan pengaturan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) PANDI, serta *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) ICANN sebagai bahan hukum komparatif dari yurisdiksi internasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum kekayaan intelektual dan hukum siber, jurnal ilmiah hukum nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi lembaga terkait seperti PANDI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan PPND, serta literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu memaparkan norma hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menilai konsistensi, kekosongan, maupun tumpang tindih pengaturan (*conflict of norms*), yang selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menyusun rekomendasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Merek Terkenal dan Cybersquatting dalam Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Merek. Fungsi utama merek adalah sebagai pembeda (*distinctive function*) yang melindungi konsumen dari kebingungan asal-usul produk sekaligus melindungi *goodwill* yang telah dibangun oleh pemilik merek melalui investasi dan reputasi usaha (Amirulloh, 2009).

Di antara berbagai kategori merek, merek terkenal (*well-known trademark*) menempati posisi khusus dalam sistem hukum kekayaan intelektual karena memperoleh perlindungan yang melampaui prinsip teritorialitas dan prinsip spesialisasi kelas barang/jasa yang berlaku bagi merek pada umumnya. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 6bis Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) Persetujuan TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang mewajibkan negara anggota untuk menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain, sekalipun didaftarkan untuk kelas barang/jasa yang berbeda, sepanjang penggunaannya dapat menimbulkan kesan adanya kaitan antara barang/jasa tersebut dengan pemilik merek terkenal serta berpotensi merugikan kepentingan pemilik merek terkenal. Ketentuan ini diadopsi ke dalam hukum nasional melalui Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek, yang mengatur penolakan permohonan

pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk menentukan kualifikasi suatu merek sebagai merek terkenal, Pasal 21 ayat (2) UU Merek beserta penjelasannya memberikan sejumlah indikator, antara lain tingkat pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara, bukti pendaftaran merek di berbagai negara, serta bukti hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang. Kualifikasi ini penting karena semakin luas pengakuan atas suatu merek sebagai merek terkenal, semakin luas pula lingkup perlindungan yang diperolehnya, termasuk perlindungan terhadap penggunaan tanpa hak dalam bentuk nama domain di ranah digital.

Cybersquatting, sebagai istilah yang berasal dari kata *cyber* dan *squatting* (mendiami secara tidak sah), pertama kali populer pada era awal komersialisasi internet tahun 1990-an ketika banyak pihak mendaftarkan nama domain menggunakan nama perusahaan atau merek terkenal sebelum perusahaan yang bersangkutan menyadari pentingnya kehadiran digital, kemudian menawarkan nama domain tersebut untuk dijual kembali dengan harga tinggi (Bettinger, 2005). *Cybersquatting* dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang mendaftarkan nama domain identik atau membingungkan mirip dengan merek dagang, nama badan hukum, atau nama orang terkenal milik pihak lain, tanpa hak dan dengan *itikad tidak baik*, untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik melalui penjualan kembali domain, pengalihan reputasi (*free-riding*), maupun perbuatan yang merugikan pemilik hak yang sah (Media Neliti, t.t.). Karakteristik yang membedakan *cybersquatting* dari pendaftaran nama domain yang sah adalah adanya unsur *itikad tidak baik* (*bad faith*) yang menyertai pendaftaran maupun penggunaan nama domain tersebut, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Dalam perkembangannya, *cybersquatting* tidak hanya berbentuk pendaftaran nama domain yang identik secara keseluruhan dengan merek terkenal, tetapi juga berkembang menjadi varian-varian baru, seperti *typosquatting* (pendaftaran nama domain dengan kesalahan ejaan yang menyerupai merek terkenal), *combosquatting* (kombinasi merek terkenal dengan kata tambahan tertentu), serta *reverse domain name hijacking* (RDNH), yaitu upaya pemilik merek yang justru menyalahgunakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk merampas nama domain dari pihak yang sesungguhnya memiliki hak atau kepentingan sah atas domain tersebut (Padjajaran Law Review, 2023). Variasi bentuk pelanggaran ini menunjukkan bahwa *cybersquatting* merupakan fenomena hukum yang terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, sehingga menuntut fleksibilitas norma hukum yang mampu mengakomodasi bentuk-bentuk pelanggaran baru tanpa kehilangan kepastian hukum.

2. Karakteristik *Cybersquatting* sebagai Bentuk Pelanggaran Hak atas Merek

Cybersquatting pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif atas merek (*trademark infringement*) yang bertransformasi ke ranah digital. Sebagai hak kebendaan yang bersifat *exclusive right*, hak atas merek memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, serta melarang pihak lain menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis tanpa persetujuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 35 dan Pasal 83 UU Merek. Ketika suatu nama domain didaftarkan menggunakan tanda yang identik atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, khususnya merek terkenal, tanpa hak dan izin dari pemiliknya, maka

perbuatan tersebut pada dasarnya telah memenuhi unsur pelanggaran hak atas merek, terlepas dari medium yang digunakan.

Terdapat setidaknya tiga unsur yang secara kumulatif membentuk karakteristik *cybersquatting* sebagai pelanggaran hukum, yang juga menjadi acuan dalam kebijakan UDRP ICANN maupun kebijakan PPND PANDI. Pertama, unsur identitas atau kemiripan yang membingungkan (*identical or confusingly similar*), yaitu nama domain yang didaftarkan memiliki kesamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain, baik melalui peniruan langsung maupun melalui variasi ejaan yang menyesatkan konsumen. Kedua, unsur ketiadaan hak atau kepentingan yang sah (*no rights or legitimate interests*) dari pihak yang mendaftarkan nama domain, yang berarti pendaftar tidak memiliki hubungan hukum, izin, maupun kepentingan usaha yang wajar atas penggunaan tanda tersebut. Ketiga, dan yang menjadi elemen paling krusial, adalah unsur *itikad tidak baik* (*bad faith*) dalam pendaftaran maupun penggunaan nama domain, yang dapat dibuktikan melalui berbagai indikator, seperti penawaran penjualan domain kepada pemilik merek dengan harga yang jauh melampaui biaya pendaftaran, pola pendaftaran berulang atas berbagai merek terkenal pihak lain, upaya mengalihkan lalu lintas pengguna internet untuk keuntungan komersial, atau tindakan yang secara sengaja dimaksudkan untuk mengganggu kegiatan usaha pesaing (Meliala, 2015; Pramudya, 2016).

Pembuktian unsur *itikad tidak baik* menjadi titik krusial dalam praktik penyelesaian sengketa *cybersquatting* di Indonesia, mengingat UU Merek maupun UU ITE tidak memberikan rumusan baku mengenai indikator *itikad tidak baik* dalam konteks pendaftaran nama domain, berbeda dengan pengaturan *itikad tidak baik* dalam pendaftaran merek yang telah dijabarkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai pendaftaran yang dilandasi niat untuk meniru, menjiplak, atau mengambil kesempatan dari ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Ketidadaan parameter baku bagi *itikad tidak baik* dalam konteks nama domain menyebabkan hakim maupun majelis PPND harus melakukan penafsiran *casuistis* berdasarkan fakta dan keadaan (*circumstantial evidence*) pada setiap perkara, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan.

Karakteristik lain yang membedakan *cybersquatting* dari pelanggaran merek konvensional adalah sifatnya yang lintas batas (*borderless*) dan anonim. Pendaftar nama domain dapat berasal dari yurisdiksi mana pun di dunia, menggunakan data pendaftaran yang tidak selalu akurat atau bahkan disamarkan melalui layanan privasi *WHOIS*, sehingga menyulitkan identifikasi pelaku maupun penerapan yurisdiksi pengadilan nasional. Selain itu, kecepatan pendaftaran nama domain yang hanya membutuhkan waktu hitungan menit melalui sistem otomatis menyebabkan pemilik merek terkenal harus senantiasa proaktif melakukan pemantauan (*domain watching*) untuk mencegah pendaftaran oleh pihak yang tidak berhak, karena upaya pemulihan setelah domain didaftarkan pihak lain jauh lebih rumit, memakan waktu, dan berbiaya tinggi dibandingkan upaya pencegahan melalui pendaftaran defensif (Sitompul, 2005).

3. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek Terkenal terhadap Nama Domain yang Didaftarkan dengan Itikad Tidak Baik

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dari praktik *cybersquatting* di Indonesia pada dasarnya dibangun melalui konstruksi hukum yang menggabungkan beberapa rezim pengaturan, karena tidak terdapat undang-undang tersendiri yang secara spesifik mengatur *cybersquatting* sebagai delik hukum yang berdiri sendiri. Konstruksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, perlindungan melalui UU Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun UU Merek tidak secara eksplisit menyebut istilah *nama domain* atau *cybersquatting*, ketentuan mengenai perlindungan merek

terkenal dalam Pasal 21 dapat dijadikan dasar argumentasi hukum bahwa penggunaan tanda yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan *merek terkenal* sebagai *nama domain* merupakan bentuk penggunaan tanpa hak yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Lebih lanjut, Pasal 83 UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar maupun penerima lisensi merek untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek tersebut. Konstruksi ini memungkinkan pemilik *merek terkenal* mengajukan gugatan perdata terhadap pendaftar *nama domain* yang beritikad tidak baik, dengan argumentasi bahwa penggunaan *nama domain* tersebut merupakan bentuk “penggunaan merek” dalam kegiatan perdagangan di ranah elektronik.

Kedua, perlindungan melalui UU ITE. Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa pemilik *nama domain* wajib beritikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain, dengan contoh konkret berupa larangan melanggar *merek terdaftar*, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan nama sejenis lainnya yang pada intinya merugikan orang lain (Hukumonline, 2018). Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang paling relevan untuk menjerat pelaku *cybersquatting*, karena secara langsung menysasar perbuatan pendaftaran dan penggunaan *nama domain*, bukan sekadar penggunaan merek secara umum. Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat umum (*lex generalis*) dan tidak dilengkapi dengan parameter rinci mengenai unsur *itikad tidak baik* maupun mekanisme pembuktiannya, sehingga penerapannya dalam praktik peradilan sangat bergantung pada penafsiran hakim, sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST terkait sengketa domain “*ebay.co.id*”.

Ketiga, perlindungan melalui kebijakan administratif PANDI. Sebagai *registry* resmi untuk *domain* berkode negara Indonesia (*ccTLD “.id”*), PANDI memiliki kewenangan mengatur tata kelola pendaftaran *nama domain*, termasuk menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan *nama domain*, yang landasan kewenangannya bersumber dari Pasal 23 UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Media Neliti, t.t.). Melalui Kebijakan PPND, PANDI memberikan mekanisme bagi pemilik merek atau nama terdaftar untuk mengajukan keberatan administratif atas pendaftaran *nama domain* yang melanggar haknya, tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi (PANDI, 2024).

Ketiga jalur perlindungan tersebut pada praktiknya saling melengkapi namun tidak sepenuhnya terintegrasi, karena masing-masing memiliki fokus, prosedur, dan konsekuensi hukum yang berbeda. UU Merek berorientasi pada perlindungan hak substantif atas merek melalui jalur litigasi ke Pengadilan Niaga, UU ITE memberikan dasar hukum administratif dan pidana yang bersifat umum, sedangkan kebijakan PPND menyediakan jalur administratif cepat namun terbatas pada *domain “.id”* dan hanya menghasilkan putusan berupa pembatalan atau pengalihan *nama domain*, tanpa mencakup ganti rugi materiil. Fragmentasi ini menjadi salah satu persoalan mendasar yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap *merek terkenal*, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian 5.

Dari perspektif perbandingan hukum, pendekatan Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat yang telah memiliki undang-undang khusus, yaitu *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* tahun 1999, yang secara eksplisit mendefinisikan *cybersquatting* sebagai pelanggaran hukum tersendiri dan memberikan hak gugat kepada pemilik merek terdaftar terhadap pendaftar *nama domain* yang beritikad tidak baik, lengkap dengan parameter *itikad tidak baik* yang dirumuskan secara rinci dalam undang-undang (bukan sekadar penjelasan pasal). Ketiadaan pengaturan setingkat undang-undang yang secara khusus

mendefinisikan *cybersquatting* di Indonesia menyebabkan pemilik *merek terkenal* harus mengandalkan konstruksi hukum gabungan yang kurang efisien dibandingkan sistem yang telah memiliki delik khusus.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nama Domain: Jalur Litigasi dan Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa *cybersquatting* terhadap *merek terkenal* di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi, yang masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan tersendiri.

Jalur litigasi ditempuh melalui gugatan perdata ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo. Pasal 100 UU Merek, yang memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus sengketa merek, termasuk sengketa yang berkaitan dengan penggunaan tanpa hak atas *merek terkenal* dalam bentuk *nama domain*. Selain gugatan perdata, pemilik *merek terkenal* juga dapat menempuh jalur pidana berdasarkan Pasal 100 dan Pasal 101 UU Merek yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan tanda yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis tanpa hak, sepanjang unsur-unsur delik dapat dibuktikan, termasuk unsur kesengajaan dan tanpa hak. Keunggulan jalur litigasi terletak pada kekuatan eksekutorial putusan yang dapat memberikan pemulihan berupa ganti rugi materiil, sedangkan keterbatasannya terletak pada proses yang memakan waktu relatif lama, biaya perkara yang tinggi, serta kompleksitas pembuktian *itikad tidak baik* yang harus memenuhi standar pembuktian perdata maupun pidana, mengingat *cybersquatting* kerap dilakukan oleh pihak yang berada di luar yurisdiksi Indonesia sehingga menyulitkan proses pemanggilan dan eksekusi putusan.

Jalur non-litigasi ditempuh melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan *Nama Domain* (PPND) yang dikelola oleh PANDI. PPND merupakan jalur penyelesaian sengketa administratif yang mengadopsi prinsip-prinsip *UDRP ICANN*, di mana pihak yang merasa dirugikan atas pendaftaran *nama domain* dapat mengajukan Keberatan kepada Sekretariat PPND, yang selanjutnya akan diperiksa oleh Panel Ahli untuk memutuskan apakah *nama domain* yang disengketakan harus dibatalkan atau dialihkan kepada Pemohon (PANDI, 2024). Sebagaimana halnya *UDRP*, Pemohon dalam proses PPND harus membuktikan tiga unsur kumulatif, yaitu: *nama domain* yang disengketakan identik atau membingungkan mirip dengan merek atau nama yang dimiliki Pemohon; Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas *nama domain* tersebut; dan *nama domain* didaftarkan serta digunakan dengan *itikad tidak baik* (Padjadjaran Law Review, 2023).

Keunggulan utama jalur PPND dibandingkan litigasi terletak pada kecepatan proses, di mana putusan PPND umumnya dapat diperoleh dalam hitungan minggu hingga beberapa bulan, dibandingkan proses litigasi yang dapat memakan waktu bertahun-tahun, serta biaya yang jauh lebih terjangkau (Lib Unnes, 2019). Namun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan mendasar. Pertama, ruang lingkup PPND terbatas pada *domain* dengan *ccTLD* Indonesia (*“.id”*, *“.co.id”*, *“.or.id”*, dan variannya), sehingga tidak dapat digunakan untuk sengketa yang melibatkan *gTLD* seperti *“.com”* yang harus diselesaikan melalui *UDRP* di tingkat internasional atau melalui pengadilan di yurisdiksi tempat *registrar domain* tersebut terdaftar. Kedua, putusan PPND bersifat administratif dan hanya menghasilkan pembatalan atau pengalihan *nama domain*, tanpa memberikan pemulihan berupa ganti rugi materiil, sehingga pemilik merek yang mengalami kerugian ekonomi signifikan tetap harus menempuh jalur litigasi terpisah apabila menginginkan kompensasi. Ketiga, sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif, terdapat perdebatan dalam literatur mengenai kesesuaian konstruksi PPND dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengingat PPND tidak sepenuhnya mengikuti kerangka arbitrase

konvensional yang diatur dalam undang-undang tersebut (Rewang Rencang, 2021).

Fenomena lain yang perlu mendapat perhatian dalam mekanisme non-litigasi adalah *Reverse Domain Name Hijacking (RDNH)*, yaitu penyalahgunaan mekanisme keberatan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik merek untuk secara tidak sah merampas *nama domain* dari pendaftar yang sebenarnya memiliki hak atau kepentingan sah, yang menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan *merek terkenal* juga rentan disalahgunakan sehingga memerlukan pengawasan dan parameter yang jelas dari Panel Ahli PPND (Padjadjaran Law Review, 2023).

Sebagai perbandingan, *UDRP ICANN* yang menjadi rujukan pembentukan kebijakan PPND memiliki cakupan yang jauh lebih luas karena berlaku untuk seluruh *gTLD* di dunia dan telah diadopsi secara luas oleh berbagai *country code registry* di berbagai negara, sehingga menyediakan forum tunggal yang lebih efisien bagi pemilik *merek terkenal* untuk menangani sengketa *nama domain* lintas negara. Ketergantungan Indonesia pada *domain* ber-*ccTLD* menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasional terhadap *merek terkenal* masih memiliki keterbatasan struktural dalam menjangkau praktik *cybersquatting* yang bersifat lintas batas.

5. Efektivitas Pengaturan Hukum Indonesia dan Tantangan di Era Digital

Analisis terhadap norma dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan hukum Indonesia dalam melindungi *merek terkenal* dari praktik *cybersquatting* masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan substantif.

Pertama, dari aspek substansi norma, terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) berupa ketiadaan definisi dan pengaturan eksplisit mengenai *cybersquatting* sebagai delik hukum tersendiri, baik dalam UU Merek maupun UU ITE (Jurnal Ilmu Hukum *Sui Generis*, 2025). Kedua undang-undang tersebut masih bersifat umum dan tidak dirancang secara spesifik untuk mengantisipasi karakteristik unik *cybersquatting*, sehingga penegakannya bergantung pada konstruksi hukum gabungan yang rentan terhadap inkonsistensi penafsiran antarahkim maupun antarpanel PPND. Kondisi ini berbeda dengan pendekatan sejumlah yurisdiksi lain yang telah mengembangkan undang-undang khusus dengan parameter *itikad tidak baik* yang terukur, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi pemilik merek maupun pendaftar *nama domain* yang beritikad baik.

Kedua, dari aspek pembuktian, standar *itikad tidak baik* yang menjadi elemen kunci pembuktian dalam sengketa *cybersquatting* belum memiliki parameter baku yang diatur setingkat peraturan perundang-undangan, sehingga sepenuhnya bergantung pada yurisprudensi dan interpretasi kasuistik. Hal ini menimbulkan beban pembuktian yang berat bagi pemilik *merek terkenal*, terutama ketika berhadapan dengan pendaftar *nama domain* yang menggunakan identitas anonim atau berada di luar yurisdiksi Indonesia, mengingat sistem *WHOIS* modern semakin banyak menerapkan perlindungan privasi data pendaftar yang mempersulit identifikasi pelaku.

Ketiga, dari aspek kelembagaan, terdapat fragmentasi kewenangan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai otoritas pendaftaran merek, Pengadilan Niaga sebagai forum litigasi sengketa merek, serta PANDI sebagai *registry* dan pengelola PPND untuk sengketa *nama domain*, tanpa adanya mekanisme koordinasi formal yang menjamin konsistensi putusan antarlembaga. Sebagai ilustrasi, tidak terdapat kewajiban bagi PANDI untuk merujuk pada basis data *merek terkenal* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memeriksa permohonan pendaftaran *nama domain* baru, sehingga sistem pendaftaran *nama domain* di Indonesia pada dasarnya masih bersifat reaktif (menyelesaikan sengketa setelah *domain* didaftarkan) dan bukan preventif (mencegah pendaftaran *domain*

yang melanggar *merek terkenal* sejak awal).

Keempat, dari aspek jangkauan yurisdiksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian 3.4, keterbatasan PPND yang hanya menjangkau *ccTLD* “.id” menyebabkan pemilik *merek terkenal* Indonesia yang mengalami *cybersquatting* pada *domain gTLD* internasional harus menempuh jalur *UDRP* di *ICANN* atau litigasi di yurisdiksi asing, yang tentu memerlukan biaya dan keahlian hukum lintas negara yang tidak selalu terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mereknya telah memperoleh status terkenal di pasar domestik namun belum memiliki sumber daya untuk menempuh proses hukum internasional.

Kelima, perkembangan teknologi turut memperumit tantangan penegakan hukum, seperti maraknya penggunaan *domain privacy protection service* yang menyembunyikan identitas pendaftar *nama domain*, penggunaan kecerdasan buatan untuk menghasilkan variasi *typosquatting* secara otomatis dan masif, serta migrasi praktik penyalahgunaan identitas merek dari *nama domain* konvensional ke platform media sosial dan aplikasi perdagangan elektronik yang belum sepenuhnya tercakup dalam kerangka hukum *nama domain* yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa *cybersquatting* terus bertransformasi mengikuti perkembangan ekosistem digital, sehingga pendekatan hukum yang statis dan terfragmentasi berisiko semakin tertinggal dari laju perkembangan modus pelanggaran.

Meskipun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa keberadaan mekanisme PPND telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi pemilik merek, mengingat prosesnya yang lebih cepat, murah, dan sederhana dibandingkan litigasi konvensional, sehingga secara empiris cukup efektif untuk menyelesaikan sengketa *nama domain* berbasis *ccTLD* Indonesia (Lib Unnes, 2019). Efektivitas tersebut akan semakin optimal apabila diikuti dengan penguatan regulasi berupa harmonisasi antara UU Merek, UU ITE, dan kebijakan PANDI, termasuk kemungkinan pembentukan basis data terpadu antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan PANDI untuk mendukung mekanisme pendaftaran *nama domain* yang lebih preventif, serta perumusan parameter *itikad tidak baik* yang lebih terukur dan mengikat secara hukum, sebagaimana model yang telah diterapkan dalam *ACPA* di Amerika Serikat maupun *UDRP ICANN* yang telah teruji secara internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengaturan hukum mengenai perlindungan *merek terkenal* terhadap praktik *cybersquatting* di Indonesia bersifat parsial dan tersebar dalam beberapa rezim hukum yang berbeda, yaitu UU Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan dasar perlindungan substantif atas *merek terkenal*, UU ITE yang melalui penjelasan Pasal 23 ayat (2) memberikan dasar hukum bagi larangan pendaftaran *nama domain* yang melanggar hak pihak lain, serta kebijakan administratif PPND PANDI yang mengadopsi prinsip *UDRP ICANN*. Ketiadaan pengaturan eksplisit yang secara khusus mendefinisikan *cybersquatting* sebagai delik hukum tersendiri menyebabkan penagakannya bergantung pada konstruksi hukum gabungan yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi penafsiran.

Kedua, bentuk perlindungan hukum bagi pemilik *merek terkenal* dapat ditempuh melalui jalur litigasi berupa gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana ke Pengadilan Niaga berdasarkan UU Merek, maupun jalur non-litigasi melalui Penyelesaian Perselisihan *Nama Domain* (PPND) yang dikelola PANDI berdasarkan prinsip *identitas/kemiripan yang membingungkan* (*identical or confusingly similar*), *ketiadaan hak atau kepentingan sah* (*no rights or legitimate interests*), dan *itikad tidak baik* (*bad faith*), sebagaimana

diadopsi dari *UDRP ICANN*. Jalur litigasi memberikan pemulihan yang lebih komprehensif namun memakan waktu dan biaya tinggi, sedangkan jalur PPND menawarkan proses yang cepat dan efisien namun terbatas pada *domain* ber-*ccTLD* Indonesia dan tidak memberikan pemulihan berupa ganti rugi materiil.

Ketiga, efektivitas pengaturan hukum Indonesia dalam melindungi *merek terkenal* dari praktik *cybersquatting* masih menghadapi berbagai tantangan struktural, meliputi kekosongan norma yang eksplisit, lemahnya standar pembuktian *itikad tidak baik* (*bad faith*), fragmentasi kewenangan antarlembaga, keterbatasan yurisdiksi PPND yang tidak menjangkau *gTLD* internasional, serta akselerasi modus pelanggaran baru akibat perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah pembaruan hukum yang komprehensif, antara lain melalui perumusan pengaturan khusus mengenai perlindungan *nama domain* berbasis *merek terkenal*, penyusunan parameter *itikad tidak baik* yang lebih terukur dan mengikat secara hukum, penguatan koordinasi kelembagaan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan PANDI, serta perluasan kerja sama internasional guna menjamin perlindungan *merek terkenal* Indonesia yang lebih efektif di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat *yuridis normatif* dan tidak disertai data empiris mengenai jumlah dan pola sengketa *cybersquatting* yang ditangani PPND maupun Pengadilan Niaga dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat *yuridis empiris* dengan menganalisis putusan-putusan PPND dan pengadilan secara kuantitatif maupun kualitatif akan memberikan kontribusi lebih lanjut bagi pengembangan kebijakan perlindungan *merek terkenal* dari praktik *cybersquatting* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap kejahatan cybersquatting di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(4), 780–791. <https://doi.org/10.20885/JER.vol5.iss4.art3>
- Amirulloh, M. (2009). *Cybersquatting dan typosquatting sebagai suatu bentuk pelanggaran merek dalam kajian filsafat ilmu* [Makalah]. Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.
- Aprilia, D. (2018). Etika IT dan hukum terhadap tindakan kejahatan cybersquatting pada domain merek terkenal. *Jurnal SITECH: Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(2), 15–21. <https://doi.org/10.37341/sitech.v1i2.12>
- Bettinger, T. (2005). *Domain name law and practice: An international handbook*. Oxford University Press.
- Fazari, S. L. (2014). Perlindungan nama domain merek terkenal terhadap tindakan cybersquatting di internet menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1), 1–15.
- Hukumonline. (2018). *Perlindungan hukum di Indonesia atas tindakan cybersquatting*. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-di-indonesia-atas-tindakan-icybersquatting-i-cl6560/>
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). (1999). *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*. Diadopsi pada 24 Oktober 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis. (2024). Konstruksi hukum Lembaga Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) dalam menyelesaikan sengketa domain untuk mewujudkan keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 88–102. <https://doi.org/10.47242/jhb.v12i1.204>
- Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. (2025). Urgensi penegakan hukum terhadap kasus cybersquatting dan perlindungan nama domain di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(3), 40–55. <https://doi.org/10.33474/sui-generis.v5i3.14920>

- Lib Unnes. (2019). *Peran Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) dalam perlindungan merek terkenal terhadap tindakan typosquatting domain sebagai penegakan online dispute resolution (ODR)* [Skripsi, Universitas Negeri Semarang]. UNNES Repository.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Prenadamedia Group.
- Media Neliti. (t.t.). *Perlindungan nama domain merek terkenal terhadap tindakan cybersquatting*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/35119-ID-perlindungan-nama-domain-merek-terkenal-terhadap-tindakan-cybersquatting-di-inte.pdf>
- Meliala, J. S. (2015). *Perlindungan nama domain dari tindakan pendaftaran nama domain dengan itikad buruk berdasarkan hukum positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* [Skripsi, Universitas Padjadjaran]. UNPAD Repository.
- Padjadjaran Law Review. (2023). Diferensiasi hukum terhadap praktik reverse domain name hijacking: Studi perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 220–240. <https://doi.org/10.22304/pjdi.v11i2.411>
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2013). *Putusan Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST*.
- Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). (2023). *Sekilas tentang PPND*. <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/sekilas-tentang-ppnd/>
- Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). (2024a). *Kebijakan PPND*. <https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/kebijakan-ppnd/>
- Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). (2024b). *Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) versi 7.0*. PANDI.
- Pramudya, W. (2016). *Analisis itikad tidak baik (bad faith) dalam pendaftaran dan penggunaan nama domain internet* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. UII Electronic Theses and Dissertations.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2016a). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2016b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Rewang Rencang. (2021). *Penyelesaian perselisihan nama domain*. <https://rewangrencang.com/penyelesaian-perselisihan-nama-domain/>
- Siburian, D. (2018). Penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet dari tindakan cybersquatting. *Badamai Law Journal*, 3(2), 336–355. <https://doi.org/10.32801/badamai.v3i2.6410>
- Sitompul, A. (2005). *Hukum internet: Pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace*. Citra Aditya Bakti.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (sebagaimana direvisi). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
- World Trade Organization (WTO). (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.